

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”) TPS FOOD I TAHUN 2013

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi TPS Food I Tahun 2013, Akta No. 48, tanggal 17 Januari 2013, yang dibuat dihadapan Humbert Lie, SH, SE, M.Kn Notaris di Jakarta Utara, berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian Perwalianamanatan”), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi TPS Food I Tahun 2013 (“Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis/22 Maret 2018
Waktu : 10:00 WIB – Selesai
Tempat : Oakwood Premier Cozmo
The Hub Lantai 3
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2 No. 1
Jakarta Selatan

Agenda RUPO :

1. Penjelasan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk selaku Emiten atas usulan perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dan perjanjian lainnya yang terkait,
2. Persetujuan perubahan dan/atau penambahan Pasal 5 ayat 3 Perjanjian Perwalianamanatan dan pasal lainnya yang terkait dengan Pasal 5 ayat 3 Perjanjian Perwalianamanatan (apabila ada),
3. Persetujuan perubahan Pasal 5 ayat 4 Perjanjian Perwalianamanatan dan pasal lainnya yang terkait dengan Pasal 5 ayat 4 Perjanjian Perwalianamanatan (apabila ada),
4. Persetujuan perubahan Pasal 6 ayat 6.3 butir (iii) Perjanjian Perwalianamanatan,
5. Persetujuan perubahan Pasal 11 Perjanjian Perwalianamanatan dan pasal lainnya yang terkait dengan Pasal 11 Perjanjian Perwalianamanatan (apabila ada).

Catatan :

1. RUPO ini diselenggarakan atas usulan dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya).
4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
 - a. KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - c. Fotocopy bukti diri (KTP/SIM yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
 - d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotocopy Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotocopy AD yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa :
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.
 - Fotocopy bukti diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/SIM yang masih berlaku).
 - Fotocopy AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotocopy AD yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi untuk menghadiri RUPO atau mengirimkan kuasanya yang berwenang untuk pengambilan keputusan RUPO.
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 7 Maret 2018

EMITEN



PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk

WALI AMANAT



PT BANK MEGA Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (“RUPSI”) TPS FOOD I TAHUN 2013

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013, Akta No. 49 tanggal 17 Januari 2013, yang dibuat dihadapan Humbert Lie, SH, SE, M.Kn Notaris di Jakarta Utara, berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian Perwalianamanatan”), dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 (“Sukuk Ijarah”) untuk menghadiri RUPSI yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis/22 Maret 2018
Waktu : 14:00 WIB – Selesai
Tempat : Oakwood Premier Cozmo
The Hub Lantai 3
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2 No. 1
Jakarta Selatan

Agenda RUPSI :

1. Penjelasan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk selaku Emiten atas usulan perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dan perjanjian lainnya yang terkait,
2. Persetujuan perubahan dan/atau penambahan Pasal 5 ayat 3 Perjanjian Perwalianamanatan dan pasal lainnya yang terkait dengan Pasal 5 ayat 3 Perjanjian Perwalianamanatan (apabila ada),
3. Persetujuan perubahan Pasal 5 ayat 4 Perjanjian Perwalianamanatan dan pasal lainnya yang terkait dengan Pasal 5 ayat 4 Perjanjian Perwalianamanatan (apabila ada),
4. Persetujuan perubahan Pasal 6 ayat 6.3 butir (iii) Perjanjian Perwalianamanatan,
5. Persetujuan perubahan Pasal 11 Perjanjian Perwalianamanatan dan pasal lainnya yang terkait dengan Pasal 11 Perjanjian Perwalianamanatan (apabila ada).

Catatan :

1. RUPSI ini diselenggarakan atas usulan dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
2. Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI tersebut adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
RUPSI adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi (di luar dari jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI (di luar dari jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya).
4. Para Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSI harus membawa:
 - a. KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - c. Fotocopy bukti diri (KTP/SIM yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSI.
 - d. Dalam hal Sukuk Ijarah dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSI adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotocopy Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotocopy AD yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - e. Dalam hal Sukuk Ijarah dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSI adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa :
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.
 - Fotocopy bukti diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/SIM yang masih berlaku).
 - Fotocopy AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotocopy AD yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPSI ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk Ijarah untuk menghadiri RUPSI atau mengirimkan kuasanya yang berwenang untuk pengambilan keputusan RUPSI.
6. Para Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSI dimulai.

Jakarta, 7 Maret 2018

EMITEN



PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk

WALI AMANAT



PT BANK MEGA Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (“RUPSI”) TPS FOOD II TAHUN 2016

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016, Akta No. 5, tanggal 3 Mei 2016, yang dibuat dihadapan Humbert Lie, SH, SE, M.Kn Notaris di Jakarta Utara, berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian Perwalianamanatan”), dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016 (“Sukuk Ijarah”) untuk menghadiri RUPSI yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis/22 Maret 2018
Waktu : 16:00 WIB – Selesai
Tempat : Oakwood Premier Cozmo
The Hub Lantai 3
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2 No. 1
Jakarta Selatan

Agenda RUPSI :

1. Penjelasan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk selaku Emiten atas usulan perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dan perjanjian lainnya yang terkait,
2. Persetujuan perubahan dan/atau penambahan Pasal 5 ayat 3 Perjanjian Perwalianamanatan dan pasal lainnya yang terkait dengan Pasal 5 ayat 3 Perjanjian Perwalianamanatan (apabila ada),
3. Persetujuan perubahan Pasal 5 ayat 4 Perjanjian Perwalianamanatan dan pasal lainnya yang terkait dengan Pasal 5 ayat 4 Perjanjian Perwalianamanatan (apabila ada),
4. Persetujuan perubahan Pasal 6 ayat 6.3 butir (iii) Perjanjian Perwalianamanatan.

Catatan :

1. RUPSI ini diselenggarakan atas usulan dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
2. Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI tersebut adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
RUPSI adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi (di luar dari jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI (di luar dari jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya).
4. Para Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSI harus membawa:
 - a. KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - c. Fotocopy bukti diri (KTP/SIM yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSI.
 - d. Dalam hal Sukuk Ijarah dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSI adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotocopy Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotocopy AD yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - e. Dalam hal Sukuk Ijarah dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSI adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa :
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.
 - Fotocopy bukti diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/SIM yang masih berlaku).
 - Fotocopy AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotocopy AD yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPSI ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk Ijarah untuk menghadiri RUPSI atau mengirimkan kuasanya yang berwenang untuk pengambilan keputusan RUPSI.
6. Para Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSI dimulai.

Jakarta, 7 Maret 2018

EMITEN



PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk

WALI AMANAT



PT BANK MEGA Tbk